



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 589/Pid.B/2013/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FANDHI SALASA bin LEGIMAN ;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 26 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kavling Saguba Blok H No. 83 Kec. Sagulung Kota
Batam;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMU (Tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 31 Agustus 2013 No. SP.Han/96/VIII/2013/Reskrim sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 18 September 2013 No. PRINT-506/N.10.11.3/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : PRINT - 2604/N.10.11.3/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Nopember 2013 Nomor : 589/ Pen.Pid/2013/PN.BTM sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 589/Pid.B/2013/PN.BTM, tertanggal 08 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 589/ Pen.Pid/2013/PN.BTM, tertanggal 8 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **FANDHI SALASA BIN LEGIMAN** melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** dalam dakwaan **subsidiar penuntut umum**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara agar perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potongan kabel power yang terbuat dari tembaga.
Dikembalikan kepada pihak PT. USDA SEROJA JAYA.
 - 1 (satu) buah sarung bergaris kotak-kotak
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah memutuskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **“mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013, No. PDM-268/OHARDA/Batam/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **FANDHI SALASA BIN LEGIMAN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2013 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **penggelapan yang dilakukan oleh orang Penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** -

- Berawal terdakwa bekerja sebagai diperusahaan sebagai Elektrikal di PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saat terdakwa melakukan pekerjaan di lokasi PT.USDA SEROJA JAYA pada waktu itu terdakwa mengambil kabel power yang berada diluar gardu induk tempat penyimpanan kabel power tersebut kemudian terdakwa memotong kabel power menjadi 8 (delapan) bagian untuk dirakit menjadi panel baru projek kapal kemudian setelah itu, terdakwa memasukkan 8 (delapan) potongan kabel power tersebut kedalam kantong plastic yang biasa terdakwa gunakan untuk tempat sarung terdakwa, kemudian 8 (delapan) potongan kabel power tersebut terdakwa tutupin dengan menggunakan sarung kemudian setelah sampai di pos security kemudian pihak security mengeledah barang bawaan terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) potongan kabel power dari dalam kantong plastic yang ditutupi dengan sarung.

KEDUA :

----Bahwa terdakwa FANDHI SALASA BIN LEGIMAN, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu didalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa bekerja sebagai bekerja diperusahaan sebagai Elektrikal di PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saat terdakwa melakukan dilokasi PT. USDA SEROJA JAYA pada waktu itu terdakwa mengambil kabel power yang berda diluar gardu induk tempat penyimpanan kabel power tersebut kemudian terdakwa memotong kabel power menjadi 8 (delapan) bagian untuk dirakit menjadi panel baru projek kapal kemudian setelah itu, terdakwa memasukkan 8 (delapan) potongan kabel power tersebut kedalam kantong plastic yang biasa terdakwa gunakan untuk tempat sarung terdakwa, kemudian 8 (delapan) potongan kabel power tersebut terdakwa tutupin dengan menggunakan sarung kemudian setelah sampai dipos security kemudian pos security mengeledah barang bawaan terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) potongan kabel power dari dalam kantong plastic yang ditutupi dengan sarung.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. USDA SEROJA JAYA dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **ASKEBENDU** dengan sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 17.15 wib di PT. USDA SEROJA JAYA kec. Sagulung Kota Batam.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT USDA SEROJA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **NOVIM DARIUS SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:sss

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 17.15 wib di PT. USDA SEROJA JAYA Kec. Sagulung Kota Batam.
- Bahwa benar pada saat karyawan diperusahaan tempat saksi bekerja akan pulang, saksi yang bekerja sebagai petugas security bertugas memeriksa karyawan yang hendak pulang, kemudian saksi RUDI HARTONO menggeledah / memeriksa terdakwa, saksi RUDI HARTONO menemukan barang berupa 8 (delapan) potongan kabel power yang terbuat dari tembaga ditangan sebelah kiri terdakwa, yang terdakwa bawa dengan menggunakan kantong plastic dan dibungkus dengan sarung terdakwa, selanjutnya saksi RUDI HARTONO memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT USDA SEROJA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 17.15 wib di PT. USDA SEROJA JAYA Kec. Sagulung Kota Batam.
- Bahwa benar petugas security bertugas memeriksa terdakwa yang hendak pulang, kemudian saksi RUDI HARTONO menggeledah / memeriksa terdakwa, saksi RUDI HARTONO menemukan barang berupa 8 (delapan) potongan kabel power yang terbuat dari tembaga ditangan sebelah kiri terdakwa, yang terdakwa bawa dengan menggunakan kantong plastic dan dibungkus dengan sarung terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT USDA SEROJA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, diman yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saat terdakwa melakukan pekerjaan di lokasi PT.USDA SEROJA JAYA pada waktu itu terdakwa mengambil kabel power yang berada diluar gardu induk tempat penyimpanan kabel power tersebut kemudian terdakwa memotong kabel power menjadi 8 (delapan) bagian untuk dirakit menjadi panel baru projek kapal kemudian setelah itu, terdakwa memasukkan 8 (delapan) potongan kabel power tersebut kedalam kantong plastic yang biasa terdakwa gunakan untuk tempat sarung terdakwa, kemudian 8 (delapan) potongan kabel power tersebut terdakwa tutupin dengan menggunakan sarung kemudian setelah sampai di pos security kemudian pihak security menggeledah barang bawaan terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) potongan kabel power dari dalam kantong plastic yang ditutupi dengan sarung.
- Bermula terdakwa bekerja sebagai bekerja diperusahaan sebagai Elektrikal di PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saat terdakwa melakukan dilokasi PT. USDA SEROJA JAYA pada waktu itu terdakwa mengambil kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id dengan kabel power dari dalam kantong plastik yang ditutupi dengan sarung.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 8 (delapan) potongan kabel power adalah milik PT. USDA SEROJA JAYA Kota Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal **362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditetapkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat pasal 362 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **FANDHI SALASA bin LEGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;
2. Menghukum terdakwa **FANDHI SALASA bin LEGIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
8 (delapan) potongan kabel power yang terbuat dari tembaga ;

Dikembalikan kepada pihak PT. Usda Seroja Jaya ;

1 (satu) buah sarung bergaris kotak-kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **KAMIS tanggal 9 Januari 2014** oleh kami : **MERRYWATI TB, SH, MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **JULI HANDAYANI, SH, MHum** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH, MH** masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **T. MELVARIA. S** Panitera Pengganti dihadapan **AJI SATRIO PRAKOSO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. JULI HANDAYANI, SH, MHum
MHum

MERRYWATI.TB, SH,

PANITERA PENGGANTI

2. ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH, MH

T. MELVARIA.S